



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
Pos-el : dinas.dikda@blitarkab.go.id_Laman : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : B/420.02.01/5641/409.10.2/2025

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah	: TK PKK PASIRAMAN
Alamat Sekolah	: Dusun Puringan RT 01 RW 02, Desa Pasiraman, Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar
NPSN	: 20556674
Jenjang Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jalur Pendidikan	: Formal
Nama Yayasan	: PKK
Nomor Induk Berusaha (NIB) Yayasan	: 1218000530138
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP)	: -
Alamat Yayasan	: Desa Pasiraman, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar
SK Pertama Izin Pendirian Sekolah	
Nomor dan Tanggal SK/Akta	: 421.2/4930/409.101.2/2017, 12 Juni 2017
Penandatanganan / Notaris	: Drs. BUDI KUSUMARJOKO, M.Pd
SK Terakhir Izin Operasional	
Nomor dan Tanggal SK/Akta	: T/560.04.03.01.01/828/409.10/2023, 23 Agustus 2025
Penandatanganan / Notaris	: WJI ASRORI, S.Pd, M.Pd
Bentuk / Jenis Layanan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Masa Berlaku	: 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan
Dasar Pertimbangan	: 1. Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini 3. Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 09/409.101/20556674/IX/2025, 11 September 2025

Keterangan

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 13 November 2025
Kepala Dinas Pendidikan,



Agus Santosa, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 197108181991011002